



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR






 <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG</p> <p>Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang</p>	Nomor SOP	SOP/AP/46
	Tanggal Pembuatan	04/09/2017
	Tanggal Revisi	21/02/2022
	Tanggal Efektif	21/02/2022
	Disahkan oleh	 Ketua SOBARI, S.H.I., NIP. 1983060 200704 1 001

SOP LAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG*

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Bengkayang tentang Panjar biaya Perkara.	1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Pembayaran Biaya Perkara 3. SOP Pengelolaan ATK Perkara	Komputer, Aplikasi SIPP, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prodeo tingkat Banding terhambat/tidak tertib	Berkas registrasi dan terupload pada aplikasi SIPP

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1	Panitera	Majelis Hakim	Ketua	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan secara lisan atau tertulis dari pihak dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan dibacakan atau diberitahukan.					Surat gugatan/permohonan	10 menit	Kelancaran penerimaan
2	Memeriksa permohonan yang disertai dengan surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan sosial lainnya, seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JASKEMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)					<ul style="list-style-type: none"> SKTM KKM JASKEMAS Kartu PKH Kartu BLT 	10 menit	Terpenuhinya persyaratan berperkara secara prodeo
3	Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar tersendiri.					PMH	10 menit	Tertib persidangan
4	Majelis Hakim (yang menyidangkan Tingkat Pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan Permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk					Para pihak dan ruang sidang	5 menit	Terlaksananya persidangan

	dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.		↓					
5	Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Persidangan.		↓ □			Putusan	5menit	Terkabulnya permohonan
6	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Berita Acara hasil Pemeriksaan dilampiri Permohonan izin beracara secara prodeo dan surat pendukung prodeo harus sudah dikirim ke PTA bersama dengan Bundel A.		↓ ○			Putusan	3menit	Terlaksananya produk Hukum Pengadilan